

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL
(Studi Putusan Pengadilan Wonogiri Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Wng)**

**SINDRA RIEFLY WARDHANA
NPM. 17112037**

ABSTRACT

The purpose of this study is what is the basis for the judge's judgment in issuing a criminal court decision (No.: 4 / Pid.Sus-Anak / 2018 / Pn Wng) and whether a criminal decision handed down in a case (No. 4 / Pid.Sus-Anak / 2018 / Pn Wng) by the Judge is in accordance with UURI provision No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System.

The method of approach in this paper is empirical juridical. This research method uses descriptive normative. Data sources using primary and secondary data and tertiary data. Data collection techniques using interview studies and literature studies. To analyze the data, researchers used the Qualitative Data Analysis method.

Based on the results of this study indicate that: 1). Legal considerations of judges in passing verdicts (No. 4 / Pid.sus.anak / 2018 / PN.Wng), have a mistake because the judge in considering the case only handed down a criminal code in accordance with Article 81 paragraph (2) of the Child Protection Act, without include article 64 paragraph (1) of the Criminal Code concerning continuing actions. The facts that occurred in the field, the actions of the defendant who committed the crime of sexual intercourse against the victim were carried out repeatedly, which is 5 times and should be included in one of the incriminating matters. 2). Judges' decisions analyzed by the author, have problems where the decision is not in accordance with the SPPA law. One of the points in the decision was that the judge decided on a criminal act in the form of treatment and or rehabilitation at the foundation for the development of bad boys (YPAN) Bhina Putera Surakarta for 2 (two) years and a criminal fine of Rp.60,000,000.00 (sixty million rupiah) and with the provision that if the fine is not paid, then it is obligatory to replace it with work training for 1 (one) month if in the material law the cumulative penalty is imposed in the form of prison and the fine is replaced with work training. "This means that the criminal fine for children dealing with the law deserves compensation

Based on the above conclusions, the authors suggest that in passing the verdict, the judge should consider aspects of the losses suffered by the victim so that in imposing a sentence on the offender can give a deterrent effect. There needs to be a deeper study of the law relating to children, so that the process of resolving cases against children with the law can proceed as it should.

Keywords: Child Crimes, Sexual Crimes, Child Criminal Justice System.

PENDAHULUAN

Salah satu tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya adalah tindak pidana kesusilaan. Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Wonogiri, fenomena tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak sudah banyak terjadi. Tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Anak-anak yang melakukan tindak pidana asusila ini memiliki rentang usia 15 (lima belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun sehingga penanganan perkaranya dibedakan dengan orang dewasa.

Adapun tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak yang perkaranya disidangkan dan diadili di Pengadilan Negeri Wonogiri pada kurun waktu tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut: Pada tahun 2014 terdapat 2 (dua) perkara, kemudian pada tahun 2015 terjadi penurunan perkara menjadi 1 (satu) perkara dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 8 (delapan) perkara. Namun demikian, pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 9 (sembilan) perkara dan pada tahun 2018 terjadi penurunan perkara yaitu hanya terdapat 1 (satu) perkara. Adapun pada tahun 2019 sampai saat penelirian ini dilaksanakan tidak ada tindak pidana asusila dengan pelaku anak yang diputus oleh Pengadilan Negeri Wonogiri.

Perlu diketahui bahwa kejahatan seksual terhadap anak secara garis besar akan berdampak Negatif bagi perkembangan anak, baik secara psikologis maupun dalam perkembangan lain..anak akan mengalami trauma berkepanjangan, melahirkan sikap yang tidak sehat, minder, rasa cemas yang berlebihan,terganggunya kejiwaan dan berujung pada keterbelakangan mental.

Kejahatan seksual terhadap anak adalah perbuatan yang tercela dan tidak patut untuk dilakukan. Perilaku semacam ini adalah tindakan yang melanggar kesusilaan dan merusak harkat dan martabat seseorang. Undang-undang dengan tegas mengancam orang atau individu yang melanggar aturan hukum.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak adalah upaya pemerintah untuk mereformasi hukum yang bertujuan untuk menjamin tercapainya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta bebas dari sikap kekerasan dan diskriminasi, namun seiring berjalannya waktu, aturan itu belum dirasa berjalan efektif karena masih banyak tumpang tindih antara peraturan sektoral terkait defisi anak, sehingga menurut paradigma ini, maka peraturan tersebut diubah dan menghasilkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Untuk sanksi pidana dalam kasus semacam ini, telah diatur sendiri dalam KUHP yang terdapat dalam pasal 289, yang berbunyi: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun".

Dalam pasal 76D dan pasal 81, Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, secara eksplisit berbunyi: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dan apabila melanggar akan dipidana paling singkat lima tahun

dan paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Dan juga dalam 76E dan pasal 82 , Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang no 23 tahun 2002 , tentang perlindungan anak yang berbunyi : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan apabila melanggar akan dipidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Dengan adanya aturan ini, masyarakat sepenuhnya bergantung pada upaya pemerintah dan seluruh jajaran penegak hukum untuk mengani kasus semacam pelecehan serta kejahatan seksual terhadap anak. Namun kadang, instansi penegak hukum seperti Pengadilan Negeri yang seharusnya menjadi cerminan kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya.hakim yang seharusnya menggali dan mengamati nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, ternyata dalam pengambilan keputusan untuk menghukum terdakwa, kadang kurang member pertimbangan hukum yang tepat. Sehingga dapat berakibat pada tidak berfungsinya hukum di dalam masyarakat. Mendapat keadilan dari pihak yang berwenang adalah keinginan dari setiap masyarakat.Dengan demikian, seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. Akan tetapi, praktis tentunya ada peranan penting yang bersifat pribadi sang hakim sendiri, ini tidak dapat dielakan.

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kejahatan seksual terhadap anak dalam perkara pidana Nomor. *4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wng*? 2) Apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dalam perkara Nomor. *4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wng* sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif normatif. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder serta tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi wawancara dan studi pustaka. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan metode Analisis Data Kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perkara Pidana Nomor *4/Pid.sus-Anak/2018/PN Wng*

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara anak adalah fakta-fakta dan asas-asas dalam persidangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa, pemeriksaan terhadap terdakwa, dan pertimbangan subyektif atau keyakinan hakim tersebutlah yang menjadi dasar dalam melakukan putusan.

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan fakta yang di jadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Sebelumnya hakim terlebih dahulu menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul seperti keterangan para saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang di ajukan dalam persidangan.

2. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis berkaitan dengan penjatuhan sanksi terhadap anak nakal terdiri dari beberapa faktor yaitu :

a. Filosofis

Faktor filosofis dijadikan dasar pertimbangan yang penting dari hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak nakal. Dengan faktor ini hakim tidak akan kehilangan orientasi yang di dasarkan atas tujuan yang telah digariskan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Sosiologis

Berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap anak nakal di peroleh dari data individu anak, keluarga, pendidikan kehidupan sosial serta kesimpulan pembimbing kemasyarakatan. Pembacaan laporan kemasyarakatan ini telah di atur

dalam pasal 56 sehingga laporan ini menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi.

c. Psikologis

Faktor psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis anak pada saat anak melakukan sesuatu tindak pidana, dari aspek ini anak dikategorikan sebagai manusia yang belum cakap, dalam artian dalam memutuskan untuk melakukan perbuatan, pikiran kejiwaan dan alam sadarnya lebih didorong oleh faktor emosionalnya, bukan logika berpikirnya yang sempurna selayaknya orang dewasa. Untuk itu pertimbangan psikologi dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.

d. Kriminologis

Kriminologis menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat meliputi pola asuh, perkembangan kejiwaan anak-anak. Faktor kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang anak melakukan tindak pidana.

Kesesuaian Putusan Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri Dalam Perkara Nomor 4/Pid.sus-Anak/2018/PN Wng Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Bahwa anak dalam sistem peradilan pidana terhadap anak adalah anak yang bermasalah dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak

pidana. Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Namun dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun). Kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali.

Dengan merujuk pada peraturan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih komprehensif dalam

menempatkan posisi anak dalam hukum artinya, didalam undang-undang ini (SPPA) seluruh Aparat Penegak Hukum dilibatkan untuk turut serta menyelesaikan masalah anak. Peraturan ini jelas dibutuhkan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana agar keselarasan dan kesesuaian antara putusan akhir dan peraturan perundang-undangan tercipta. Menurut penulis, dalam pasal 71 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, berbunyi pidana pokok bagi Anak terdiri atas pembinaan dalam lembaga, dan pasal 71 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, berbunyi “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”. Dalam amar putusan dalam perkara nomor 4/Pid.SusAnak/2018/PN.Wng, Hakim memutus hukuman tindakan perawatan dan atau rehabilitasi di Yayasan Pembinaan Anak Nakal (YPAN) Bhina Putera Surakarta selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 60.000.000, - (Enam puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 1 (satu) bulan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga putusan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Wonogiri sudah sesuai dengan UU SPPA dengan mengedepankan aspek-aspek sosiologis terhadap anak pelaku dengan menimbang dari unsur non yuridisnya.

PENUTUP

Setelah melakukan penelitian dan analisis dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dengan judul Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (*Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Wng*) maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak Pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam perkara Nomor4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wng adalah dengan memperhatikan dasar mengadili, dasar memutus, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek Yuridis terdiri dari, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan pasal-pasal yang dilanggar serta Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Sedangkan pertimbangan non Yuridis seperti aspek Sosiologis, Psikologis, Filosofis, yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat melakukan kejahatan, akibat-akibat dari perbuatan terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta hal-hal yang masuk dalam lingkaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian hakim dalam menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan hukum yang ada dimasyarakat sesuai dengan Undang-undang kekuasaan kehakiman.

Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PNWng terhadap anak Yuda Astalingga Alias Lingga Bin Sunaryo berupa tindakan perawatan dan atau rehabilitasi di Yayasan Pembinaan Anak

Nakal (YPAN) Bhina Putera Surakarta selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 60.000.000, - (enam puluh juta rupiah) dan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka terhadap anak Yuda Astalingga Alias Lingga Bin Sunaryo wajib mengganti dengan latihan kerja selama 1 (satu) bulan. Yang dianalisis oleh penulis, dianggap telah sesuai dengan rasa keadilan dikarenakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Wonogiri sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dengan merujuk pada peraturan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih komprehensif dalam menempatkan posisi anak dalam hukum artinya, didalam undang-undang ini (SPPA) seluruh Aparat Penegak Hukum dilibatkan untuk turut serta menyelesaikan masalah anak. Peraturan ini jelas dibutuhkan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana agar keselarasan dan kesesuaian antara putusan akhir dan peraturan perundang-undangan tercipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Arbijoto. 2010. *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta : Diadit Media.
- A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar : Penerbit Pustaka Refleksi
- Atmasasmita. 1983. *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*. Bandung : Armico.
- B. Simanjuntak. 1984. *Kriminologi*. Bandung : Tarsito.

- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- E.Y. Kanter. S.H. dan S.R. Sianturi. S.H. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : BPK Gunung Mulia.
- Himpunan Lengkap Kuhper Kuhp Kuhap. 2014. Yogyakarta : Laksana.
- Ismantoro Dwi Yuwonno. 2015. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta : Pustaka yustisia.
- J.E Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro. 1982. *Paradoks Dalam Kriminologi*. Jakarta : Rajawali
- Lilik Mulyadi. 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*. Jakarta : Djambatan.
- Moh. Taufik Makarao. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. cet. I. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Mulyana W. Kusumah. 1988. *Kejahatan dan Penyimpangan : suatu perspektif Kriminologi*; YLBHI.
- Nandang Sambas. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Prof. Moeljatno. S.H. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Romli Atmasasmita. 1984. *Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja*. Bandung : Armico.
- Roni Wiyanto. SH...M.H. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : CV. Mandar Maju
- Satjipto Rahardjo. 1998 *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1977. *Ilmu Jiwa Kejahatan*. Bandung : Karya Nusantara.

Soerjono Soekamto. 1997. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa.

Tri Andrisman. 2010. *Hukum Acara Pidana*. Lampung : Universitas Lampung.

Wagiati Soetedjo Dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama.

Wirjono Prodjodikoro. 2014. *Asas - Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

Undang-Undang :

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Sumber Jurnal :

Bambang Purnomo. Gunarto & Amin Purnawan. 2018. Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal) *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1. 45-52*

Chandra Adiputra. 2014. Makalah. *Kriminologi*. "Kejahatan dan Faktor Penyebabnya".

Hasbi Ash Siddiqi. 2015. *Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Paedofil*. Tesis. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.

Sheila Masyita M. 2016. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak*. Tesis. Makasar: Universitas Hasanuddin.

Supriyanta. 2016 Pendekatan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak. *Eksplorasi Volume XXVIII No.2 408-417*

Sumber dari Internet :

Achmad Sabil. "Dasar Hukum. Dasar Pemidanaan. Dan Dasar Tujuan Pemidanaan"

<https://www.kompasiana.com/achmadsabil/585cd8a01497739844f04c5d/dasar-hukumdasar-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan>. Diakses pada tanggal 07 Juli 2019.

Farhan Ichlasulamal. "Anak dibawah umur apa tindakan hukumnya?" sumber <https://www.kompasiana.com/farhan-ichlasulamal/593e07d252da380f865c9ce3/anak-dibawah-umur-bertindak-kriminal-apa-hukumannya>. Diakses pada tanggal 06 Juli 2019.

Sugi Arto."Dasar dan Tujuan Pemidanaan" Sumber: <http://artonang.blogspot.com/2015/02/dasar-dan-tujuan-pemidanaan.html>. Diakses pada tanggal 04 Juli 2019.

Sulis Setyowati. S.H. LL.M. "*Tindak Pidana Anak*" <https://slissety.wordpress.com/tindak-pidana-anak/>. Diakses pada tanggal 06 Juli 2019.